

**ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DESA SEDYO MULYO
KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**



DI SUSUN OLEH:

NAMA : ANNISA REVI FAUZI

NIM : 06051181621007

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DESASEDYO MULYO KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGANKOMERING ILIR)

SEKRIPSI

Oleh

Annisa Revi Fauzi

Nomor Induk Mahasiswa 06051181621007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing 1,



**Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 196702051992031004**

Pembimbing 2,



**Kurnisar S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi,**



**Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP. 1976030520021011**



**ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DESASEDYO MULYO
KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGANKOMERING ILIR)**

SEKRIPSI

Oleh

Annisa Revi Fauzi

Nomor Induk Mahasiswa 06051181621007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing 1,



**Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 196702051992031004**

Pembimbing2,



**Kurnisar S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi,**



**Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP. 1976030520021011**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Revi Fauzi

Nim 06051181621007

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sekripsi yang berjudul “ Analisis Tata Kelola Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir)” ini beserta isinya adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pelanggaran dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran dalam sekripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Annisa revy Fauzi
Nim.06051181621007

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd.,MH sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamiin

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal M.Si, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin

Ucapan terim kasih juga ditujukan kepada Desa Sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Indralaya, Januari 2022

Penulis.



Annisa Revi Fauzi

06051181621007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSRTRAK.....	xiv
ABSTARCT.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rusmusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).....	11
2.1.1 Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	14
2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa	14
2.1.3 Peraturan Desa	15
2.1.4 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	17
2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	19
2.2.1 Landasan Pengaturan pemerintah Desa.	20
2.2.2 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	22
2.2.3 Pembangunan Desa dan Pembagunan Kawasan Perdesaan.....	24

2.3 Kerangka Berfikir.....	26
2.4 Alur Penelitian.	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Variabel Penelitian.....	28
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3 Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	33
3.4.2 Teknik Wawancara.....	34
3.4.3 Teknik Observasi.....	35
3.5 Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	36
3.5.1 Uji Kredibilitas.....	36
3.5.2 Uji Transferabilitas.....	37
3.5.3 Uji Dependabilitas.....	37
3.5.4 Uji Konfirmabilitas.....	38
3.6 Teknik Analisis data.....	38
3.6.1 Reduksi Data.....	39
3.6.2 Penyajian Data.....	39
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....	42
4.1.1.1 Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	42
4.1.1.2 Visi dan misi Desa Sedyo Mulyo.....	43
4.1.1.3 Struktut.....	44
4.1.1.4 Letak Geografis desa sedyo mulyo.....	44

4.1.2 Deskripsi Data Hasil wawancara.....	46
4.2.2 Analisis Data Wawancara.....	73
4.2.2.1 Triangulasi.....	80
4.2.2.2 Membercheck.....	81
4.2.3 Analisis Data Observasi.....	87
4.2.4 Reduksi Data.....	87
4.4 Penyajian Data.....	88
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Simpulan.	91
5.2 Saran.....	92
5.2.1 Bagi Pemerintah.....	92
5.2.2 Bagi Masyarakat	92
5.2.3 Bagi Peneliti.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.1 Definisi Oprasional Variabel.....	31
Table 3.2 informan penelitian.....	34
Table 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
Table 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	43
Table 4.2 Nama Informan Penelitian.....	48
Table 4.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	49
Table 4.4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan.....	75
Table 4.5 Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator Penelitian.....	81
Table 4.6 Wawancara Informan Membercheck.....	84

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	28
Bagan 2.2. Alur Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- Lampiran 2 : Perngesahan Judul oleh Koordinasi Prodi
- Lampiran 3 : Kesiediaan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 9 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Sedyo Mulyo
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Persetujuan Ujian Akhir Program Sarjana
- Lampiran 13 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 14 : Kisi-kisi Wawancara
- Lampiran 15 : Lembar Wawancara
- Lampiran 16 : Kisi-kisi Observasi
- Lampiran 17 : Lembar Observasi
- Lampiran 18 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian
- Lampiran 19 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DESA
SEDYO MULYO KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR)**

Oleh

Annisa Revi Fauzi

Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si

Pembimbing 2 : Kurnisar, S.Pd., M.H

Program Studi : Pancasila dan Kewarganegaraan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Desa sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji raya, Kabupaten Ogan Komerling Ilir). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *proposive sampling* dengan informan yang berjumlah 11 orang. Dalam Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian penelitidapat menyimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sedyo Mulyo sudah menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan indikator partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam membangun desa, serta pemerintah desa sangat transparansi kepada masyarakat. Pemerintah desa juga sangat cepat dalam melayani proses pelayanan administrasi serta pemerintah desa juga menyampaikan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Analisis Tata Kelola pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya.

Pembimbing 1,



Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 196702051992031004

Pembimbing2,



Kurnisar S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011

Mengetahui
Koordinator Program Studi,



Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP. 1976030520021011

Analysis of Governance, Law Number 6 of 2014, Sedyo Mulyo Mesuji RayaDistri

Annisa Revi Fauzi Advisor 1 :

Drs. Alfiandra, M.Si Advisor 2 :

Kurnisar, S.Pd., M.H

Study Program : Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

The aim of the research was to determine Village Governance in accordance to Law No. 6 of 2014 (Sedyo Mulyo , Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). The researcher used a qualitative approach with a descriptive method in this research. Purposive sampling was used to collect data for this study, which included 11 informants. This research employed interview, documentation, and observation techniques for data collection. Based on the findings of the research, the researcher concluded that Village Governance in Sedyo Mulyo has implemented the principles of Governance in accordance with indicators, such as participation, transparency, responsiveness, and accountability in accordance with Law Number 6 of 2014. The community actively participated in village development, and the village government was transparent and available to the public. The village government is also very quick in providing administrative services, and the village government also submits reports in accordance with the duties and functions as prescribed by applicable regulations.

Key words : Analysis of Governance, Law Number 6 of 2014, Sedyo Mulyo Mesuji Raya Distri

Advisor 1,



Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 196702051992031004

Advisor 2



Kurnisar S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Approve Of
Cordinator of Pancasila and civic education studi program



Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP. 1976030520021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang menganut asas desentralisasi dan dalam menyelenggaraan pemerintahan memberi kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah Indonesia terbagi menjadi dua yaitu daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 22 tahun 1999, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berda di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Desa yang disebut dengan nama lain sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. sebagaimana penjelasannya terdapat pada UUD 1945 pasal 18 yang mengatakan bahwa “indonesia memiliki teritori kurang lebih 250 “*zelfbesturende Landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, sebagai contoh desa di pulau jawa, bali, nagari di minangkabau, dusun serta marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah tersebut memiliki susunan yang asli sehingga daerah tersebut dianggap istimewa. (Moch.Sholekhan 2014:13)

Desa menurut Widjaja (2014:76) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya menurut Raharjo (1999:28) desa adalah gambaran umum yang bersifat universal atau menyeluruh. Desa yang merupakan suatu kelompok kecil yang memiliki keterkaitan pada lokalitas tertentu, baik pada tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan pada bidang pertanian. Dengan demikian desa merupakan kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri dengan keanekaragaman serta partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja menjadi lebih baik. Dengan demikian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama yaitu level desa yang memungkinkan untuk seluruh masyarakat terlibat dalam urusan publik. Karena bagaimanapun setiap permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak bisa hanya diperankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakatnya. Kedua, yaitu level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah proses *delivery intermediary* yang bisa mengantarkan kepentingan desa, (Moch Solekhan 2014:30).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan bisa meningkatkan manajemen dalam pemerintahan sehingga kinerja pemerintahan akan menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat

Good governance adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip-prinsip di dalamnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga kegiatan suatu Lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Suatu pelaksanaan pemerintahan dapat dikatakan *good governance* apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaannya. Menurut UNDP dalam buku Sedarmayanti (2012:44-45) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

“(1) partisipasi, (2) Aturan hukum, (3) Transparansi, (4) Daya Tanggap, (5) Berorientasi Konsensus, (6) Berkeadilan, (7) Efektivitas dan efisiensi, (8) Akuntabilitas, (9)Visi Strategis, (10) Saling keterbukaan”.

Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan acuan dalam mencari perubahan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan reformasi. Desa merupakan satuan terendah yang berada dibawah pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya *good governance* (tata kelola

pemerintahan yang baik) di desa. Undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan desa yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. (UUD 1945 dan Amandemenny 2016:66).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:

(1) ”Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan perdamaian dan keadilan sosial.

Rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana

pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis.

Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:

- (1) "Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa dibutuhkan suatu aturan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa. Oleh sebab itu, pemerintahan membuat aturan kerja. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Berdasarkan penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Devi Retnowati (2016) yang berjudul "Persepsi Pemerintah Desa terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Sribahwono kecamatan Bandir sribahwono kabupaten Lampung Timur)" mengemukakan bahwa "Pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 membawa perubahan bagi struktur Pemerintahan desa yang mana pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya sendiri. serta pelaksanaan undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di desa sribahwono oleh Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam segi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa". Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai analisis tata kelola Pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir) sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam (digilib.unila.ac.id) diakses pada 15 Desember 2019.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh suhardi (2016) yang berjudul “ Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan perigi Kabupaten Gowa) “ mengemukakan “ dalam Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi menjadi dua bagian yaitu Penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang terdiri dari Pengawasan, daya tanggap, transparansi serta partisipasi dan faktor-faktor terbitnya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yaitu berdasarkan fungsi pengawasan, daya tanggap, transparansi dan partisipasi”. Sedangkan yang membedakan penelitian sekarang yaitu mengenai konsep tata kelola pemerintahannya. Dalam (respository.uin-alaudin.ac.id) diakses tanggal 15 Desember 2019.

Adapun menurut A Muh Iksan (2017) yang berjudul “ Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pemerintah desa (studi desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng) “ pelaksanaan prinsip good governance pada pemerintahan di Kecamatan Donri-donri khususnya pada penerpan Prinsip Hukum dan transparansi belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya produk hukum pemerintahan desa yang menjamin produk hukum tersebut”. Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai analisis tata kelola Pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir) sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam (core.ac.id) di akses pada tanggal 18 Desember 2019.

Dengan demikian dari hasil peneliti sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tidak memiliki keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang analisis tata kelola pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi kasus Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Kepala Desa Sedyo Mulyo, Sekertaris desa Sedyo Mulyo dan Kasi pemerintahan Desa Sedyo Mulyo, dilanjutkan pada tanggal 18 Desember melakukan wawancara dengan 5 warga Desa Sedyo Mulyo. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan kepala desa, Sekretaris Desa dan 5 warga Desa Sedyo Mulyo, bahwa desa Sedyo Mulyo sangat berperan aktif dalam partisipasi masyarakatnya terbukti dengan desa sedyo mulyo menjadi pemenang lomba desa di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Peran aktif mayarakat ddalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berpengaruh pada pemerintahan yang baik.

Pentingnya penyelenggaraan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (good governance) mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah proses deliveryl intermediary yang bisa mengantarkan kepentingan desa pada domain politik suprades secara partisipatif. Partisipasi pembangunan desa sangat penting untuk kesejahteraan warga desanya.

Peran aktif masyarakat di Desa Sedyo Mulyo dalam tata kelola Pemerintahan Desa mutlak harus di lakukan.. Dalam penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan desa, desa sedyo mulyo memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi . Hal tersebut penting supaya pembangunan di Desa Sedyo Mulyo dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam aturan hukum dan Daya tanggap.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **Bagaimana“Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir)?”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu Analisis bagaimana tata kelola pemerintahan berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Desa Sedyo Mulyo kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir) ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Desa Sedyo Mulyo, kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir) ?

1.4.Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat ditentukan dengan penilaian berdasarkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1.Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik mengenai tata kelola pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu sosial.

1.4.2.1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berupa pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa menurut peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir).

1.4.2.2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai evaluasi sehingga memberikan gambaran serta acuan pemerintah dalam mengatur tata kelola pemerintahan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir).

1.4.2.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui tentang tata kelola pemerintahan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Daftar Pustaka

- Anonim.2014. *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*. [Internet]. Tersedia di: (<https://www.dpr.go.id>). Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.
- Anonim.2019.*Buku Profil Desa sedyo Mulyo*.
- Adon, Nasurullah. 2017 . *Sosiologi perdesaan* . Bandung : Pustaka Media.
- HAW, Widjaja. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada .
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dhian, Safitri. 2019. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Tata kelola Pemerintahan Menjadi Desa Terbaik tahun 2017 (Studi Kasus Desa Gunnungrejo way ratai Kabupaten Pesewaran)*. Sekripsi. Universitas lampuang. Internet). Tersedia di (digilib.unila.ac.id) di akses pada tanggal 18 Desember 2019.
- Himawan, Pwmbudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.
- Moch, Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan desa Berbasis Partisipasi masyarakat* . Malang: stara press.
- Ni'matul, Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi sejak kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Stara Press.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik* Bandung : CV. Mandar Maju,
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Luantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. 2016. *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa (studi Pemerintahan Desa Menejang Kecamatan Perigi Kabupaten Gowa)*. Sekripsi. Universitas Ushuluddin. (Internet). Tersedia di (repository.uin-alaudin.)
- Sudarno, Sumarto. 2004. *Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : SMERU
- Sy, P. 2010. *Prespektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Tan, Q. 2010. Why Village Election Has Not Much Improved Village

Governance. *Journal of Chinese Political Science*, 15(2), 153-167.